BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengelolaan zakat adalah sebuah kegiatan perencanaa, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian. Pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon sudah berjalan dengan baik. Dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat profesi maupun ZIS diberikan kepada mustahiq, kemudian untuk pelaporan baik berupa pelaporan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS juga bisa dilihat oleh muzakki, munfiq dan mushoddiq bisa melihat lewat web resmi BAZNAS Kota Cirebon. Untuk pengumpulan dan pendistribusian juga terkadang mengalami kendala-kendala, makanya dalam setiap bulan perolehan dana ZIS tidak konsisten dan untuk pendistribusiannya juga dalam setiap bulannya tidak konsisten diberikan ke mustahiq dalam jumlah yang sama.
2. Pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Walaupun belum maksimal dalam pengelolaannya karena adanya kendala, BAZNAS Kota Cirebon sudah mengelola dana zakat dengan semaksimal mungkin. Selain itu juga, setiap tahunnya BAZNAS Kota Cirebon selalu melakukan audit eksternal dan audit internal.
3. Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon dalam pengumpulan dan pendistribusiannya disalurkan kepada *asnaf* yang telah merujuk pada QS. At-Taubah ayat 60 mengenai para mustahiq yang berhak menerima zakat. Dalam menetapkan daras Hukum Islam BAZNAS Kota Cirebon juga berkoordinasi dengan MUI, Kemenag, dan DSN untuk melakukann musyawarah dalam menetapkan sebuah fatwa yang akan dikeluarkan nantinya. Sebagaimana dalam Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 memiliki 4 poin yaitu tentang ketentuan umum

tentang penghasilan, hukum, waktu pengeluaran zakatnya, dan kadar zakatnya.

B. SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan dalam penelitian ini maka dalam skripsi ini, penulis mencoba memberikan sumbangsih pemikiran sebagai masukan. Adapun saran-saran dari penulis sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim sudah patutnya kita saling mengingatkan satu sama lain untuk menunaikan zakat. Karena kesadaran untuk menunaikan zakat tidak hanya cukum dari diri kita sendiri melainkan sengat perlu adanya dorongan dari orang lain.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah, para muzakki dan lemabaga lainnya untuk berkoordinasi dalam melaksanakan pembayaran zakat profesi ke BAZNAS Kota Cirebon. Kemudan dana tersebut dapat disalurkan kepada mustahiq. Selain itu untuk kriteria mustahiq lebih diperhatikan lagi.
3. Anggota BAZNAS Kota Cirebon dapat mensosialisasikan lebih efektif terkait program-program yang ada di BAZNAS Kota Cirebon. Para Anggota dapat paham tentang aspek yang bersangkutan dengan zakat, infak, dan sedekah. Sehingga ketika diharapkan anggota BAZNAS Kota Cirebon dan masyarakat memang benar-benar memahami tentang zakat, infak, dan sedekah.